



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Perkantoran Km. 02 Blambangan Umpu Way Kanan – Lampung Telp/Fax (0723) 461012  
<http://www.disdik-waykanan.net>, e-mail: [mail@disdik-waykanan.net](mailto:mail@disdik-waykanan.net)

Kode Pos 34764

**SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD**

Nomor : 421.1/ **94** /IV.01/2018

- I. Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
3. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD dari Pengelola PAUD Nasyiatul Aisyah Kecamatan Way Tuba Nomor : 423/4.AU/F/PAUD-KB-NA/2018.

- II. Atas dasar sebagaimana tersebut pada point I diatas, maka dengan ini diberikan Izin Operasional kepada :

- Nama Lembaga : **PAUD NASYIATUL AISIYAH**
- NPSN : -
- Alamat Lembaga : Jl. M. Akib No. 95 Kampung Bukit Gemuruh Kec. Way Tuba Kab. Way Kanan
- Pimpinan/Penyelenggara: **DESI INDAH LESTARI, S.Pd**
- Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KB)
- Jenis Perizinan : Izin Operasional
- Masa Berlaku : 27 Desember 2018 s.d. 27 Desember 2019

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. Agar setiap triwulan/per 3 (tiga) bulan memberikan laporan tertulis kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan tentang perkembangan PAUD yang diselenggarakan;
2. Satu Minggu sebelum habis masa berlakunya izin operasional, jika PAUD yang diselenggarakan tersebut masih aktif agar mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan.

- III. Demikian Surat Izin Operasional PAUD ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu  
Pada Tanggal : 27 Desember 2018  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN WAY KANAN.

  
**USMAN KARIM JAB, S.Pd., M.M**  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19630617 198503 1 012

Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Bupati Way Kanan (sebagai laporan);
2. Bapak Wakil Bupati Way Kanan (sebagai laporan);
3. Bapak Sekretaris Daerah Kab. Way Kanan (sebagai laporan);
4. Camat Way Tuba.